

**ANALISIS YURIDIS DAN *MAQĀSHID SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR 301/PDT.P/2023/PA.BJN DAN PUTUSAN NOMOR
512/PDT.P/2023/PA.BJN TENTANG DISPENSASI NIKAH**

SKRIPSI

Oleh :

Ainun Nadhif

NIM.05010120004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Ainun Nadhif
NIM	05010120004
Fakultas/Prodi	Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	Analisis Yuridis dan Maqoshid Syariah Terhadap Putusan Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan Putusan Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn Tentang Dispensasi Nikah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

. Surabaya, 19 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ainun Nadhif

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Nadhif
NIM. : 05010120004
Judul : Analisis Yuridis dan Maqasid Shariah Terhadap Putusan Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan Putusan Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn Tentang Dispensasi Nikah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. H. DARMAWAN, M.H.I.
NIP. 199004102005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ainun Nadhif
NIM. : 05010120004

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Darmawan, M.H.I.
NIP. 198004102005011004
Penguji III


Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Penguji II


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001
Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 22 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. H. Sunyati, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainun Nadhif
NIM : 05010120004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ainunnadhif87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN MAQASHID SHAR'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM

NOMOR 301/PDT.P/2023/PA.BJN DAN PUTUSAN NOMOR 512/PDT.P/2023/PA.BJN

TENTANG DISPENSASI NIKAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Mei 2022

Penulis

(AINUN NADHIF)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisi Yuridis dan *maqāṣid sharī’ah* Terhadap Putusan Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan Putusan Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn Tentang Dispensasi Nikah” dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan putusan nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn tentang dispensasi nikah 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan putusan nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn tentang dispensasi nikah 3. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap putusan nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan putusan nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn tentang dispensasi nikah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi kasus (*case approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-komparatif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret untuk dicari letak persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan yuridis dan *maqāṣid sharī’ah* .

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, dalam putusan 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn hakim menolak dispensasi nikah dengan usia anak 16 tahun 1 bulan dengan alasan keadaan mendesak tidak terpenuhi hakim menilai kurang persiapan terhadap fisik dan mental serta anak masih berpotensi untuk tumbuh serta mengembangkan diri menuju kedewasaan. Sedangkan pada putusan 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn hakim mengabulkan permohonannya dengan usia anak 18 tahun dengan alasan mendesak, dengan dalil fiqh mengambil bahaya lebih ringan dari dua bahaya dengan meninggalkan bahaya yang lebih besar. *Kedua* secara yuridis dalam putusan nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn dan 512/Pdt.P/2023/PA.Bjn, kedua putusan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, meskipun alasan pengajuan dispensasi nikah sama, tetapi putusan akhir yang berbeda hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yuridis terkait dengan usia anak Pemohon yang masih 18 tahun, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang menjadi bertentangan dengan putusan nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn Meski dalam kasus tersebut anak pemohon berusia 16 tahun 1 bulan dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun hakim menolak permohonan dispensasi kawin. *Ketiga*, kalau dilihat dari *maqāṣid al-sharī’ah* jika permohonan dikabulkan terdapat *maslahah* yaitu dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat dan zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Adapun jika permohonan itu di tolak akan memunculkan *mafshadat* yang lebih besar yaitu berupa zina.

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini penulis menyarankan hakim dalam memutus permohonan harus sangat teliti harus mempertimbangkan sisi baik dan buruknya, disamping itu orang tua harus ikut aktif menjaga anaknya dalam bergaul dengan lawan jenis dan diperlukan adanya sosialisai atau penyuluhan terkait bahaya dan dampak yang ditimbulkan ketika pernikahan di bawah umur.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH, DAN MAQĀSHID SHARĪ'AH	23
A. Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
4. Batas usia perkawinan menurut hukum islam dan undang undang	32
B. Dispensasi Nikah	35
1. Pengertian dispensasi Nikah.....	35
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	36
3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah:	38
4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	38
C. Pengertian <i>Maqāsid Sharī'ah</i>	40
BAB III	45

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO DAN PUTUSAN NOMOR 301/PDT.P/2023/PA.BJN DAN PUTUSAN NOMOR 512/PDT.P/2023/PA.BJN	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro.....	45
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bojonegoro.....	45
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro	47
3. Struktur Pejalbalt Pengadilan Agama Bojonegoro.....	47
B. Putusan Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan Putusan Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn	49
1. Identitas Pemohon	49
2. Duduk Perkara.....	51
3. Pertimbangan Hakim	54
4. Amar putusan pengadilan agama nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan putusan nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn tentang dispensasi nikah	60
BAB IV	62
ANALISIS YURIDIS DAN <i>MAQĀSHID SHARĪ'AH</i> TERHADAP PUTUSAN NOMOR 301/PDT.P/2023/PA.BJN DAN PUTUSAN NOMOR 512/PDT.P/2023/PA.BJN TENTANG DISPENSASI NIKAH	62
A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan Putusan Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn Tentang Dispensasi Nikah	62
B. Analisis <i>maqāsid sharī'ah</i> dalam putusan hakim nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn dan putusan nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn	71
BAB V.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Farhan Abdullah, *Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Uu No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo)*. Studi Kasus, 2020.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan AL-Qur'an Dan As-Sunnah*. Indonesia. Jakarta, Indonesia: Darul Haq, 2010.
- Hardiyanti Alimuddin, *Eksistensi Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Majene Telaah Maqoshid Syariah*, Uin Alauddin Makassar, 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Illa'Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah. Jilid 9*. Damaskus: Darul Fikir, 2004.
- M. iqbal ihsan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya : Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Dan Laporan Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Perpustakaan UI, Lantai 2: Jakarta: Ghalia Indonesia 2002, n.d.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, n.d.
- Farida Ulvi Na'imah. *Pengantar Maqoshid Syariah*. Cetakan 1. Perum Paradiso Al Junrejo-Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Marwan Jimmy P, *Kamus Hukum 9 Dictionary Of Law Complete Edition*). 1st ed. Surabaya: Ralioity Publisher, 2009.
- Lexy J Meleong. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
- Ulfa Maulidiyah Rahmah, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0424/PDT.P/2020/PA.PMK Dan Putusan Nomor 524/PDT.P/2020/PA.SOR Tentang Dispensasi Kawin Skripsi*, (2022): .

- Muhammad Yunus Shamad. Article, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Volume No 1 September (2017).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam islam)*, Tangerang. Cet pertama Maret 2019.
- Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di ndonesia Sebuah Kajian Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang selatan: Yasmi, 2018
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Tahun 2018.
- Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir. Fakultas Syariah Dan Hukum. 2023.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah,.
- Siska Maratus Sholikhah, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Masyarakat Puduk Kab.Ponorogo*”2023.
- “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- “Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana 2019.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syariah*, Jakarta Timur: Amzah, 2018.
- Naf’an Akhun, Al-Qur’an Terjemah Pdf <http://nafanakhun.blog.friendster.com>, Agustus 2007
- Widihartati Setiasih, *Analisis Putusan Dispensasi nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal Ppkm III 2017.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqoshid Syariah*, Prenata Media, 2020
- Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amiin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta, Uin Sunan Ampel Suarabaya dan Prenada Media, 2019.
- Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
- Mh Arasy Latif (Hakim Pengganti Dalam putusan 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn), Interview, Bojonegoro, Januari 16, 2024.

- Moch Nafi' (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro), Interview, Bojonegoro, Januari 16, 2024
- Ainur Rofiq (Hakim Tunggal Dalam Putusan 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn), Interview, Bojonegoro, Januari 16,2024
- Suryani, *Penegasan Hifd Al-'Alam Sebagai Bagian Dari Maqasid Shariah*. Jurnal al-tahrir, Vol. 17, No.2 November 2017.
- Ridwan, Jamal. *Maqasid al-shariah dan Relevansinya dalam Kontek Kekinian*, Article, media neliti.com. 2015
- Pengadilan Agama Bojonegoro, Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.p/2023/PA.Bjn., accessed October 10, 2023.
- Pengadilan Agama Bojonegoro, Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 512/Pdt.p/2023/PA.Bjn., accessed October 10, 2023.
- Nur Dany Madinah, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Iain Purwokerto 2020, Accessed 26 April 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/>
- Irfan Muhammad Al-Aziz, *Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), UII 2020, Accessed 4 November 2023. <https://library.uui.ac.id/>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A